



Analysis of the Potential of Restaurant Taxes in Increasing Medan City's Original Revenue

Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Serli Andrianti¹⁾; Muhammad Arif²⁾

^{1,2)} *Ekonomi Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia*

Email: ¹⁾ serliandrianti.uinsu@gmail.com; ²⁾ mhdarif895@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [30 Mei 2022]

KEYWORDS

Restaurant Tax, Local Native Income, Potential Restaurant Tax

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pajak restoran dan menjelaskan batasan dan upaya pemerintah negara dalam mengeksplorasi biaya restoran potensial di Kota Medan. Ulasan ini menggunakan beberapa faktor untuk menghitung potensi, efektifitas/kelayakan, dan kontribusi pajak restoran. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah rumah makan, rata-rata pengunjung, biaya makanan normal, jumlah hari dalam setahun, jumlah penerimaan daerah, dan tingkat biaya restoran yang ditetapkan pemerintah. Menggunakan strategi kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, dan angka tersebut dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan metode perhitungan matematis atau statistik. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa biaya restoran dimungkinkan dan tidak seimbang dengan nilai pendapatan atau realisasi biaya pajak restoran. Pengukuran komparatif ini tercermin dari efektifitas pajak restoran yang tidak melebihi 100 persen setiap tahunnya. Studi ini membuktikan bahwasannya potensi pajak restoran di kota Medan pada tahun 2020 kurang efektif, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the potential for a restaurant tax and explain the limitations and efforts of the state government in exploring the potential cost of restaurants in Medan City. This review uses several factors to calculate, potency, effectiveness/feasibility, and restaurant tax contributions. These factors are the number of restaurants, the average diner, the cost of normal food, the number of days in a year, the number of regional admissions, and the level of restaurant costs set by the government. Using quantitative strategies. That is, data in the form of numbers, and the numbers can be processed or analyzed using mathematical or statistical calculation methods. In addition, the results show that restaurant costs are possible and unbalanced with the value of income or realization of restaurant tax costs. This comparative measurement is reflected in the effectiveness of restaurant taxes that do not exceed 100 percent annually. This study proves that the potential for a restaurant tax in the city of Medan in 2020 is less effective, not in accordance with the targets set.

PENDAHULUAN

Pasal 2 tentang perbendaharaan negara dalam pandangan Undang- Undang No. 17 Tahun 2003. Menghitung pendapatan teritorial, pengeluaran belanja daerah, kelimpahan negara/daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain. Peningkatan PAD merupakan salah satu perangkat moneter yang dapat membantu pembangunan ekonomi daerah serta membantu pemerintah daerah setempat. Upaya untuk memperluas PAD harus dimungkinkan dengan ekstensi, salah satunya harus dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Pajak merupakan akar dari pendapatan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan ditempuh melalui kebijakan optimalisasi penerimaan pajak yang mewajibkan pelaku usaha untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Bagian penerimaan PAD berasal dari pajak daerah yang dapat diartikan sebagai penyertaan wajib pajak di daerah ditanggung oleh orang individu atau badan usaha yang dilaksanakan tanpa imbalan langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tujuan daerah. kemakmuran yang maksimal.

LANDASAN TEORI

Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak taman, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak properti, dan bangunan daerah dan perkotaan. retribusi dan hak guna bangunan (BPHTB). Distribusi pajak daerah didasarkan pada kewenangan untuk memungut dan membebaskan setiap jenis pajak daerah di setiap pemerintah negara bagian atau negara bagian/kabupaten. Pelaksanaan pemungutan pajak kota yang sebenarnya tidak dapat dilakukan secara optimal dan efisien.

Dapat diketahui pajak restoran yaitu sebuah kebijakan pembangunan karena merupakan penyumbang pendapatan daerah terbesar ketiga di bawah BPHTB, pajak penerangan jalan dan

restoran adalah jenis pajak daerah, dan perhatian difokuskan pada unsur pembantu daerah, sektor jasa dan pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran dan meliputi semua fasilitas yang menawarkan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, antara lain restoran, kafetaria, warung makan, bar, termasuk juga jasa katering / katering. Pajak restoran berlaku untuk orang perseorangan atau badan hukum yang membeli makanan dan minuman di restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau kelompok yang mengoperasikan restoran.

Dapat dikatakan realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Sepanjang tahun 2016–2020, realisasi penerimaan yang paling besar dicapai pada tahun 2017 sekaligus menjadi tahun yang memiliki selisih terbesar diantara tahun–tahun sebelum ataupun sesudahnya. Dapat diketahui juga bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran masih jauh lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki. Penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Restoran di Kota Medan sebenarnya masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Terlebih pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini adalah sebagai berikut (a) Berapa besar potensi pajak restoran di Kota Medan (2) Berapa besar kontribusi pajak restoran dalam PAD kota Medan (3) Bagaimana proyeksinya untuk tahun 2022-2026.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Yaitu data yang berbentuk angka, dan angka tersebut dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan metode perhitungan matematis atau statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara kualitatif dari pihak lain dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. (Sciences, 2016). Teknik analisis yang digunakan yaitu; Analisis Komparatif merupakan analisis yang membandingkan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2016 – 2020 dengan rumus berikut :

Rasio penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$PAD = \frac{PAD}{Pendapatan Daerah} \times 100$$

Selain itu juga menggunakan analisis matriks, pertumbuhan dan kontribusi. Analisis Data Matriks Matrix Data Analysis Chart (atau MDAC) adalah teknik analisis multivariant yang disebut 'Principal Component Analysis'. Teknik ini mengkuantifikasi dan menyusun data yang disajikan dalam Diagram Matrix, untuk menemukan lebih banyak indikator umum yang akan membedakan dan memberi kejelasan jumlah besar kompleks informasi saling terkait. Ini akan membantu kita untuk memvisualisasikan dengan baik dan mendapatkan wawasan tentang situasi.

Rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan adalah:

$$Gx = \frac{Xn - Xn-1}{Xn-1} \times 100\%$$

Gx : Tingkat pertumbuhan pajak restoran per tahun
 Xn : Penerimaan pajak restoran pada tahun tertentu
 Xn-1 : Penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak restoran dengan rumus sebagai berikut:

$$wXi = \frac{xi}{x} \times 100\%$$

wXi : Kontribusi pajak restoran
 xi : Jumlah/realisasi pajak restoran
 x : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung potensi pajak restoran menggunakan rumus berikut :



$$PR = (JR \times Rt \times Rpt \times Jh)$$
$$NPPR = PR \times Tp$$

Keterangan:

- PR : Pendapatan Restoran (rupiah)
JR : Jumlah Restoran (unit)
Rt : Rata-rata tamu yang datang
Rpt : Rata-rata pembayaran/tamu
Jh : Jumlah Hari
NPPR : Nilai potensi pajak Restoran
PR : Pendapatan Restoran (rupiah)
Tp : Tarif Pajak (rupiah)

Untuk menghitung proyeksi pajak digunakan rumus sebagai berikut :

$$Pr(t) =$$

Keterangan :

- Pr(t) : Proyeksi penerimaan pajak restoran pada tahun bersangkutan.
N(t-1) : Penerimaan atau realisasi pajak restoran satu tahun sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Medan adalah kota pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan bandara dan kereta api. Medan berbatasan dengan Selat Malaka dan merupakan kota industri dan komersial yang penting bagi Indonesia. Jumlah penduduk pada tahun 2020 akan menjadi 2.524.321. Menurut Bapenas, Kota Medan merupakan salah satu dari empat pusat pertumbuhan terbesar di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multi-etnis Jawa, Batak, Cina, Minangkabau, Mandairin dan India. Sebagian besar penduduk Medan bekerja di sektor komersial, sehingga ada banyak bangunan komersial di berbagai bagian kota. Kota Medan meliputi wilayah seluas 26.510 hektar atau 3,6 dari total luas wilayah Sumatera Utara. Oleh karena itu, luas Medan relatif kecil dan jumlah penduduknya relatif besar. Banyak orang medan bekerja sebagai pedagang. Biasanya banyak pengusaha Medan yang menjadi pedagang hasil perkebunan.

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran di sini adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga: Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, dan sejenisnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri utama proses pembangunan dan perlu dikaitkan dengan realitas pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk secara otomatis meningkatkan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Keterkaitan antara pendapatan awal daerah dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber belanja daerah, dan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), dana yang dimiliki pemerintah daerah meningkat dan pendapatan daerah juga meningkat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, Pendapatan Pajak Daerah (PAD) ditetapkan menjadi pendapatan daerah yang berasal dari daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, pajak daerah, dan pajak daerah. Aset, selain konsekuensi administratif, pendapatan daerah lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah terdiri dari; Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah. (Sciences, 2016)

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Sciences, 2016) Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Sciences, 2016).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan 2016-2020 (milyar)

Pajak Restoran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	126.215	130.918	103,73%
2017	132.215	151.046	114,24%
2018	170.000	172.788	101,64%
2019	204.00	209.883	102,88%
2020	180.000	138.477	76,93%
	Rata-Rata		99,88%

Sumber : BPPRD Kota Medan (2020)

Dari **Tabel 1.** menunjukkan :

- Pada tahun 2016 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 103,73%, artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya pada tahun 2016 sudah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPPRD
- Pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 114,24%, artinya wajib pajak restoran pada tahun 2017 telah mencapai target. Bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Mengalami peningkatan 10,51 dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2018 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 101,64, artinya telah melebihi target yang ditentukan sebesar 2,788 atau 1,64% dari target yang ditetapkan
- Pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 102,88%, artinya telah melebihi target yang telah ditentukan. Mengalami peningkatan sebesar 588 atau mengalami peningkatan 2,88% dari target yang ditetapkan. Atau mengalami peningkatan 1,24 dari tahun sebelumnya.
- Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, artinya mengalami penurunan 25,95% dari tahun sebelumnya.

Dapat kita simpulka antara realisasi dengan target penerimaan pajak restoran di Kota Medan merupakan pajak restoran terbaik berikutnya. Tentu saja jika realisasinya di atas target yang ditetapkan, maka akan ada potensi pajak yang besar. Namun jika nilai realisasi penerimaan pajaknya di bawah target, sebaiknya perlu ditingkatkan kembali pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Medan.

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1.338.127.546.952,00	1.135.048.520.750,23	84,82%
2017	1.392.127.546.952,00	1.380.349.494.488,49	99,15%
2018	1.408.770.116.276,00	1.308.458.605.694,00	92,87%
2019	1.616.553.386.786,00	1.463.915.001.282,00	90,55%
2020	1.813.909.461.511,16	1.518.369.614.747,01	83,71%
	Rata-Rata PAD		90,22%

Sumber : BPPRD Kota Medan

Tabel 2. menunjukkan persentase perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan Tahun 2016 sebesar 84,82%, 2017 mengalami peningkatan sebesar 99,15%, 2018 mengalami penurunan 92,87%, 2019 mengalami penurunan 90,55%, dan tahun 2020 mengalami penurunan 83,71%.

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Medan

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Pandapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD
2016	130.918	1.135.048.520.750,23	11,53%
2017	151.046	1.380.394.594.488,49	10,94%
2018	172.788	1.308.456.605.694,00	13,21%
2019	209.883	1.463.915.001.282,00	14,33%
2020	138.477	1.518.369.614.747,01	9,12%
	Rata-Rata Kontribusi		11,82%

Sumber : Data Skunder diolah (2020)

Dari data **Tabel 3.** dapat dijelaskan bahwa rata-rata persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu **11,82%** dalam hal ini dapat dikategorikan kurang. Namun demikian dapat dilihat dari tahun 2016-2019 kontribusi pajak restoran terhadap PAD terus mengalami kenaikan.

Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sebesar 9,12 dari tahun sebelumnya sebesar 14,33%. sehingga penurunan tahun 2019-2020 sebesar 5,21%. Dalam hal ini dapat dikategorikan **kurang** karena jumlah kenaikan persentase kurang dari 20%.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Medan

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Laju Pertumbuhan Pajak Restoran (%)
2016	130.918	-	-
2017	151.046	20.128	15,37%
2018	172.788	21.742	15,39%
2019	209.883	37.095	21,46%
2020	138.477	11,7	5,60%
Rata-Rata			14,45%

Sumber : Data Diolah 2022

Dari data diatas menunjukkan pada tahun 2017 laju pertumbuhan pajak restoran 15,37%, kemudian mengalami kenaikan 2018 sebesar 15,39, mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula pada tahun 2019 sebesar 21,46%, dan mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 yaitu 5,60%. Jadi, rata-rata tingkat pertumbuhan pajak restoran adalah sebesar **14,45%**. Dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan.

Tabel 5. Potensi Pajak Restoran di Kota Medan

Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran	Estimasi Pengunjung Rata-rata per hari	Tarif Rata-rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
Restoran Besar	100	50	35.000	365	10%	6.387.500.000
Restoran Sedang	105	120	25.000	365	10%	11.497.500.000
Restoran kecil	161	225	15.000	365	10%	19.833.187.500
Total	366					37.718.187.500

Sumber : Data Olahan 2022

Tabel 6. Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2022-2026

Tahun	Proyeksi Pajak Restoran	Pertumbuhan	%
2022	347.268.086.582	-	-
2023	399.358.299.569	52.090.012.986	14%
2024	459.262.044.504	59.903.744.936	14%
2025	528.151.351.180	68.889.306.676	14%
2026	607.374.053.857	79.222.702.677	14%

Sumber : BPPRD Kota Medan, 2021

Dari **Tabel 6.** menunjukkan bahwa proyeksi penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan untuk 5 tahun mendatang dapat diproyeksikan. Dari perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2022-2025 di proyeksikan pertumbuhannya terus meningkat normal.

Pembahasan

Dari hasil analisis yang dilakukan, dengan data-data yang saya dapatkan maka potensi biaya atau pajak restoran di kota Medan dikategorikan kurang. Untuk situasi ini BPPRD Kota Medan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari biaya Pajak Restoran. Artinya dengan pendataan terhadap restoran yang belum mendaftarkan wajib pajak untuk segera mendaftarkan, dan belum membayar wajib pajak untuk segera dibayar. Sehingga tidak ada yang menunggak soal pembayaran pajak. Jadi ini sangat membantu meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Medan. Namun untuk situasi ini, sudah ada beberapa cara yang dilakukan untuk menginformasikan wajib pajak dengan menuliskan informasi wajib pajak 10%, menggunakan selebaran atau bisa juga menuliskannya pada tanda terima pembelian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada tahun 2016 tingkat pendapatan biaya restoran menunjukkan angka 103,73%, menyiratkan bahwa wajib pajak restoran yang membayar pajak mereka pada tahun 2016 sudah mencapai tujuan atau

bahkan melampaui target yang telah ditentukan oleh BPPRD. Pada tahun 2017 tingkat penerimaan biaya pajak restoran menunjukkan angka 114,24%, menyiratkan bahwa wajib pajak restoran pada tahun 2017 telah mencapai tujuan. Tahun 2018, tingkat pendapatan biaya pajak restoran menunjukkan angka 101,64, menyiratkan bahwa itu telah melampaui target atau tujuan yang ditentukan sebesar 2,788 atau 1,64% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 pendapatan biaya pajak restoran menunjukkan angka 102,88%, menyiratkan bahwa itu telah melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2020 tingkat pendapatan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, turun 25,95% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan; Pada 2016 sebesar 84,82%, 2017 mengalami kenaikan sebesar 99,15%, 2018 mengalami penurunan 92,87%, 2019 mengalami penurunan 90,55%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 83,71%. Tingkat persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,82%, untuk situasi ini dapat diurutkan lebih sedikit atau kurang. Namun demikian, hal itu cenderung terlihat dari 2016-2019 kontribusi pajak restoran terhadap PAD terus berkembang. Namun, pada tahun 202 terjadi penurunan yang sebesar 9,12 dari tahun sebelumnya sebesar 14,33%. Pada tahun 2017 tingkat pertumbuhan biaya restoran 15,37%, kemudian mengalami kenaikan 2018 sebesar 15,39, mengalami ekspansi besar pada tahun 2019 sebesar 21,46%, dan mengalami penurunan yang sangat jarang terjadi pada tahun 2020 yaitu 5,60%. Dengan demikian tingkat biaya restoran normal adalah sebesar 14,45%. Kemungkinan penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan untuk 5 tahun kedepan dapat diantisipasi. Dari estimasi laju perkembangan normal biaya restoran tahun 2022-2025, diproyeksikan pembangunan terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). *Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Metro*. 4(1), 70–85.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan the Analysis of Effectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax and Street Lighting Levy District. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Lhokseumawe, P. N., Pengantar, K., Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Prasetyo, A. B., & Andespa, R. (2020). Tugas Akhir Tugas Akhir. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret201*, 2(1), 41–49.
- Mardiana, T. (2017). *Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang*. 50–60.
- Muktar, M. (2020). Tinjauan Yuridis Potensi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 1(1), 30–37. <https://doi.org/10.36418/glosains.v1i1.30>
- Pertiwi, D. I., & Purwanti, Y. (2014). Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang. *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Rambe, N. (2018). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Romdhon, M., & Siska, D. (2021). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Garut. *Land Journal*, 1(2), 195–202. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.712>
- Supriadi, A., Ardani, G. T., & Budhi, C. (2020). Analisis potensi pajak hotel dan restoran di kota tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(22), 75–85. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Wardiman, A. A. (2020). *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/368/>